



PENETAPAN

Nomor 0528/Pdt.G/2016/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara gugatan Waris, antara:

1. **SAMINI**, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Tidak Bekerja, Agama Islam, bertempat tinggal di Bujel Gg. 1 RT 004/RW 001, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
2. **SAMADJI**, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Kawi Gg. II / 22 RT 013/RW 004, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
3. **HARIYANTO**, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Gondanglegi RT 003/RW 001, Desa Gondanglegi, Kecamatan Prambon, Kab. Nganjuk.
4. **HARYONO**, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Ringinrejo, RT 001/RW 008, Desa Gondanglegi, Kecamatan Prambon, Kab. Nganjuk.
5. **HARI SANTOSO**, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jenisari RT 005/RW 001, Kel. Genteng Kulon, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi.

Selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat I, II, III, IV, V / Para penggugat.

Dengan ini Para Penggugat hendak mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kediri terhadap :

1. **SAMSIATI alias SAMINTEN**, Umur 58 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. KH Ahmad Dahlan No. 154 Mojoroto Kediri.
2. **SLAMET**, Umur 84 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. KH Ahmad Dahlan No. 54 Mojoroto Kediri.

Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat I, II / Para Tergugat.

Halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan terhadap Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri telah hidup sepasang suami istri bernama *SLAMET* dan *RAMILAH*, *RAMILAH* meninggal dunia pada tahun 1978 dan *SLAMET* sekarang masih hidup.
2. Bahwa dari perkawinan antara suami istri tersebut mendapatkan keturunan anak bernama : 1. *SAMINI* (Penggugat I), 2. *SAMAJI* (Penggugat II), 3. *SASMIATI* alias *SAMINTEN* (Tergugat I), 4. *HARIANTO* (Penggugat III), 5. *HARIONO* (Penggugat IV), 6. *HARI SANTOSO* (Penggugat V).
3. Bahwa suami istri tersebut disamping mendapatkan keturunan anak juga mendapatkan harta berupa tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 232 m² dengan batas-batas :
 - Utara: H. Jamil
 - Selatan: H. Maman
 - Timur: H. Jamil
 - Barat: Jl. KH. Ahmad DahlanTerletak di Jl. KH Ahmad Dahlan No. 154 Mojoroto Kota Kediri (mohon disebut obyek sengketa).
4. Bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik suami istri *SLAMET* dan *RAMILAH* tetapi di atas namanya anaknya yang nomer 3 yaitu *SASMIATI* alias *SAMINTEN* (Tergugat I).
5. Bahwa sekarang *SLAMET* dan para ahli warisnya bermaksud hendak membagi tanah warisan tersebut dan menjualnya tetapi *SASMIATI* alias *SAMINTEN* (Tergugat I) merasa keberatan oleh karena itu kami para penggugat mengajukan gugatan pembagian waris ke Pengadilan Negeri Kediri.
6. Bahwa oleh karena *SASMIATI* alias *SAMINTEN* (Tergugat I) hanya untuk nama saja maka apabila tanah dan bangunan (obyek sengketa) di jual maka tergugat I harus di hukum untuk menandatangani akta jual beli tanah dan bangunan (obyek sengketa) tersebut.
7. Bahwa oleh karena obyek sengketa masih dikuasai oleh tergugat I maka mohon tergugat I di hukum pula untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada para penggugat dan para tergugat.
8. Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir Obyek Sengketa dipindah tangankan baik dijual, disewakan, maka para penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kediri meletakkan sita jaminan terhadap Obyek Sengketa tersebut.

Halaman 2 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri untuk memanggil para pihak guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya
- II. Menyatakan bahwa paraPenggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum RAMILAH.
- III. Menetapkan bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 232 m² dengan batas-batas :
 - Utara: H. Jamil
 - Selatan: H. Maman
 - Timur: H. Jamil
 - Barat: Jl. KH. Ahmad DahlanTerletak di Jl. KH Ahmad Dahlan No. 154 Mojoroto Kota Kediri adalah harta peninggalan dari almarhum RAMILAH yang menjadi hak milik sah para Penggugat dan para Tergugat.
- IV. Menghukum tergugat I untuk menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada para penggugat dan para tergugat
- V. Menghukum tergugat I untuk menandatangani akta jual beli tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut.
- VI. Menghukum paraPenggugat dan Para Tergugat untuk membagi harta peninggalan (obyek sengketa) tersebut yang seadil-adilnya.
- VII. Menetapkan apabila obyek sengketa secara natura sulit dibagi agar memerintahkan untuk dijual secara umum / secara lelang dan hasil penjualannya di bagi yang adil menurut hukum
- VIII. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding verset ataupun kasasi.
- IX. Menghukum para Tergugat secara tenggang rentang untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau : Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan para Tergugat hadir menghadap ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan jalan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. DULLOH, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan dari

Halaman 3 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator bertanggal 8 Desember 2016, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa sebelum gugatan dibacakan para Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa atas pernyataan pencabutan dari para Penggugat tersebut, para Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan para Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. DULLOH, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 8 Desember 2016 dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Penggugat menguasai kepada Drs. SUHUD, S.H, M.Hum, advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di desa Seketi, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 September 2016 dan telah terdaftar di register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Kediri, nomor 115/Kuasa/IX/2016/PA.Kdr, tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di

Halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan, para Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya dan atas pernyataan pencabutan perkara tersebut, para Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap maksud para Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan para Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perdata, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan dan oleh karena perkara ini dicabut maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, para Penggugat dan para Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	215.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	306.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 halaman